

## **BAB III**

### **GAMBARAN UMUM DI BMT NU SEJAHTERA**

#### **A. Sejarah BMT**

BMT NU Sejahtera Mangkang Semarang didirikan pada tahun 2007 dengan akta notaries badan hukum sebagai koperasi NO.180.08 / 315 Yang ditetapkan pada tanggal 05 Mei 2007. Keberadaan BMT NU Sejahtera di Mangkang Kota Semarang merupakan hasil pemikiran kalangan *nahdliyin* (NU) terikat masalah pengembangan ekonomi umat islam. Hal ini disebabkan masih banyak umat islam yang membutuhkan bantuan dalam pengembangan usaha perekonomian mereka, khususnya yang masih dalam tingkat usaha mikro dan kecil (UMKM).

Oleh sebab itulah, maka dalam konpercab tahun 2006, diputuskan bahwa pengurus cabang (PC) NU harus mendirikan lembaga keuangan berbasis syariah. Pada saat itu diputuskan agar PC NU mendirikan Bank Pembiayaan rakyat Syariah (BPRS). Putusan tersebut kemudian dilanjutkan dengan pembentukan koperasi oleh PC NU Semarang dengan nama BMT NU Sejahtera. Langkah ini kemudian dikembangkan dan akhirnya pada tahun 2007 dibentuklah Baitul Mal wa Tamwil (BMT) dengan menggunakan nama yang sama, yakni BMT NU Sejahtera.

Dalam penggunaan nama “Sejahtera” terkandung harapan dan sekaligus tujuan dari pendirian BMT. harapan dan tujuan tersebut tidak lain adalah agar BMT NU Sejahtera mampu menjadi sarana warga *nahdliyin* pada khususnya

dan umat Islam pada umumnya untuk mencapai kesejahteraan hidup yang Islami. Aplikasi dari hal tersebut diwujudkan dalam dua aplikasi pelayanan yang disediakan di BMT NU Sejahtera dalam bentuk simpanan dan pembiayaan.<sup>1</sup>

## **B. Visi dan Misi<sup>2</sup>**

1. Visi dari BMT NU Sejahtera Mangkang Kota Semarang adalah  
Menjadi lembaga pemberdayaan ekonomi umat yang mandiri dengan landasan syari'ah.
2. Misi BMT NU Sejahtera sebagai berikut:
  - a. Menjadi penyelenggaraan layanan keuangan syari'ah yang prima kepada Anggota dan mitra usaha.
  - b. Menjadi model pengelolaan keuangan umat yang efisien, Efektif, transparan dan profesional.
  - c. Mengembangkan jaring kerjasama ekonomi syari'ah.
  - d. Mengembangkan sistem ekonomi umat yang berkeadilan Sesuai dengan syari'ah.

## **C. Komitmen BMT NU Sejahtera Mangkang**

1. Seluruh fasilitas yang di tawarkan oleh BMT NU Sejahtera diperuntukkan bagi seluruh lapisan masyarakat demi kemudahan dan kenyamanan masyarakat.

---

<sup>1</sup> Company Profile dari BMT NU SEJAHTERA Mangkang

<sup>2</sup> [http://eprints.walisongo.ac.id/1011/5/082411110\\_bab4.pdf](http://eprints.walisongo.ac.id/1011/5/082411110_bab4.pdf)

2. Seluruh staf dan karyawan BMT NU Sejahtera Mangkang selalu siap melayani dan membantu mitra usaha dengan sepenuh hati.


#### **D. Tujuan BMT NU Sejahtera Mangkang**

Pendirian BMT NU Sejahtera Mangkang Kota Semarang memiliki tujuan-tujuan sebagai berikut:

- a. Meningkatkan pemberdayaan ekonomi umat berdasarkan prinsip Syariah yang amanah dan berkendali.
- b. Mengembangkan ekonomi umat dalam bentuk usaha mikro, kecil dan Menengah dengan berpegangan pada prinsip syari'ah,
- c. Meningkatkan pengetahuan umat dalam pengelolaan keuangan yang Bersih, jujur, dan transparan
- d. Meningkatkan semangat dan peran serta masyarakat dalam kegiatan BMT NU SEJAHTERA.

### E. Struktur Organisasi BMT NU Sejahtera Mangkang

Gambar 4.1 Struktur Manajemen BMT NU Sejahtera Mangkang Semarang



## **F. Produk yang Adadi BMT NU Sejahtera Mangkang**

### 1. Produk Simpanan

#### a. Simpanan *wadi'ah*

Simpanan yang penyetoran dan penarikannya dapat dilakukan sewaktu-waktu. Berdasarkan tahun lalu bonus setara dengan 3% pertahun.

Syarat dan ketentuan:

- Setoran awal atau saldo minimal Rp. 10.000,-
- Pengambilan sewaktu-waktu
- Tidak kena pajak berlaku untuk semua jenis simpanan

#### b. Simpanan pendidikan

Merupakan simpanan harian khusus pelajar sekolah, bagi hasil setara dengan 3% pertahun. Syarat dan ketentuan:

- Setoran awal Rp. 10.000,-
- Bila telah terkumpul Rp. 5.000.000,- atau lebih, tidak diambil selama 5 bulan mendapat tambahan bagi hasil atau bonus bagi pengelola disekolah  $0,1\% \times$  saldo terakhir setiap bulan.
- Bila lebih dari 5 bulan bonus tetap berlaku.

#### c. Simpanan Haji

Simpanan yang dipersiapkan untuk menunaikan ibadah haji.

Syarat dan ketentuan:

- Setoran minimal Rp. 1.000.000,- dan atau kelipatannya.

- Setelah mencapai syarat minimal pendaftaran haji maka akan didaftarkan haji selanjutnya mengikuti program tabungan pelunasan BPIH, dan disetor untuk pelunasan setelah dibuka masa pelunasan.
- Fasilitas bagi jamaah berupa bimbingan manasik oleh KBIHNU dibiayai.BMT NU Sejahtera dan souvenir berupa peralatan ibadah haji dari BMT NU Sejahtera.
- Tabungan tidak boleh diambil sampai dengan batas waktu pendaftaran haji.

#### d. Simpanan Umroh

Simpanan yang dipersiapkan untuk menunaikan ibadah umroh, bonus setara dengan 3% pertahun.Syarat dan ketentuan:

- Setoran minimal Rp. 100.000,-
- Pengambilan setelah cukup untuk biaya umroh.
- Fasilitas bagi jamaah berupa tas tenteng, bimbingan manasik,dan souvenir. Jamaah bisa mengikuti bimbingan umroh dengan biro perjalanan manapun termasuk KBIH NU.

#### e. Simpanan Berjangka Pelunasan Haji

Dikhususkan bagi calon haji yang sudah mendapatkan porsi pelunasan BPIH (Biaya Perjalanan Ibadah Haji). Syarat dan ketentuan

- Setoran minimal Rp. 5.000.000,-
- Nisbah menyesuaikan simka umum.

- Bagi hasil digunakan untuk biaya manasik di KBIH, utamanya KBIH NU, bila sisa lebih dikembalikan kepada calon haji, bila sisa kurang calon haji dimohon tambahan.
- Proses penyetoran pelunasan dibantu oleh BMT NU Sejahtera.
- Syarat-syarat mengisi formulir dilampiri FC.KTP dan BPIH.
- Tidak terkena pinalti jika pengambilan untuk pelunasan.

f. Simpanan berjangka

Merupakan simpanan berjangka waktu 1, 3, 6, dan 12 bulan dengan nilai simpanan mulai dari Rp 1.000.000,- dan tingkat bagi hasil yang sangat menguntungkan, ditujukan untuk masyarakat yang ingin berinvestasi dalam jangka waktu tertentu.

g. Simpanan Qurban atau hari raya

Dikhususkan bagi nasabah yang hendak menunaikan ibadah qur'ban atau menyiapkan hari raya dengan setoran awal mulai dari Rp100.000,-. Setoran dapat dilakukan setiap hari tanpa dibatasi sedangkan pengambilan dapat dilakukan pada saat akan menunaikan ibadah qurban atau keperluan hari raya.

h. Penyetoran modal atau saham

Ketentuan:

- Ketentuan minimal Rp. 1.000.000,-atau kelipatannya. Jangka waktu 1 tahun.

- Pengambilan bagi hasil sesudah RAT (bulan Januari) dan pengambilan modal sebelum jatuh tempo tidak mendapatkan bagi hasil.
- Besaran bagi hasil pengalaman tahun lalu mencapai 25% pertahun.

## 2. Zakat, Infaq, dan Shodaqoh

Merupakan salah satu bentuk layanan sosial BMT NU Sejahtera untuk mengelola dan menyalurkan dana ZIS ummat.

## 3. Produk Pembiayaan

Pembiayaan pada BMT NU Sejahtera adalah pembiayaan *murabahah* dimana pada pembiayaan *murabahah* berdasarkan pada asas jual beli, dengan BMT NU Sejahtera bertindak sebagai penjual dan mitra usaha sebagai pembeli. Harga jual ditentukan berdasarkan harga beli dasar ditambah mark-up sesuai dengan kesepakatan antara BMT NU Sejahtera dengan mitra usaha.

Syarat-syarat:

- Mengisi formulir permohonan (form tersedia).
- Foto copy KTP suami dan istri atau wali.
- Foto copy kartu keluarga (KK)
- Foto copy jaminan (*warkah*, BPKB disertai STNK, sertifikat tanah disertai SPPT). Bila barang jaminan atas nama orang lain harus dilengkapi surat kuasa dari pemegang hak. Bila pemohon menggunakan penjamin baik lembaga maupun perorangan harus tertulis dan bermeterai cukup.



- Foto copy legalitas (bagi badan usaha).
- Menjadi anggota mitra usaha.
- Membuka rekening simpanan.
- Bersedia menandatangani surat-surat terkait dengan pembiayaan.

#### 4. Layanan Lain

Layanan yang ditawarkan dan disediakan oleh BMT NU Sejahtera akan selalu dikembangkan dan disesuaikan dengan kebutuhan mitra usaha.

- Isi pulsa all operator.
- Pembayaran rekening listrik online.
- Pembayaran rekening telephone online.
- Pengiriman uang.
- Transfer antar bank.
- Pembayaran tabloid suara NU.
- Talangan haji<sup>3</sup>

### **G. Gambaran Produk Pembiayaan Talangan Haji di BMT NU SEJAHTERA**

Sesuai dengan visinya "BMT terpercaya pilihan mitra usaha" mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat sebaik-baiknya dan mampu bersaing dengan bank-bank yang ada. BMT telah membuka Produk Pembiayaan Talangan Haji sebagai salah satu upaya untuk membantu nasabah yang mengalami kendala dalam perencanaan pelaksanaan ibadah hajinya.

---

<sup>3</sup> Wawancara dengan karyawan BMT NU Sejahtera BpkSholeh, padatanggal 2 Oktober 2014

Pembiayaan Talangan Haji BMT merupakan pinjaman dana talangan dari BMT untuk memenuhi kebutuhan nasabah khusus Tabungan Mabruur secara mendadak, guna menutupi kekurangan dana dalam memperoleh kursi/seat haji pada saat pelunasan BPIH. Pembiayaan Talangan Haji disalurkan juga oleh koperasi yang telah bekerja sama dengan bank, akan tetapi cara bertransaksinya berbeda-beda. Yang jelas pihak bank yang telah bekerja sama dengan koperasi tersebut telah online dengan SISKOHAT, karena hal itu merupakan syarat sebuah lembaga keuangan yang dapat menerima pembayaran ONH (Ongkos Naik Haji). Akan tetapi tidak semua perbankan online dengan siskohat. Jadi hanya bank-bank tertentu yang menerima pembayaran ONH. Unit kerja lembaga keuangan tersebut harus mendapat izin dari Departemen Agama RI untuk pendaftaran haji. Biasanya, Talangan Haji ini banyak diminati nasabah terutama ketika porsi haji pada tahun tertentu akan habis. Pembiayaan Talangan Haji merupakan salah satu fokus penghimpunan pendapatan berbasis fee based income bagi BMT, artinya yaitu pendapatan dari Talangan Haji tidak dibagi hasilkan kepada nasabah melainkan adalah pendapatan yang murni sepenuhnya untuk bank. Oleh sebab itu, semua cabang –cabang BMT termasuk unit- unit di dalamnya diharapkan sudah mampu untuk memaparkan produk tersebut.<sup>4</sup>

Perjanjian Pembiayaan Talangan Haji menggunakan akad *Qardh wal Ijarah*. *Qardh wal Ijarah* adalah akad pemberian pinjaman dari bank untuk nasabah disertai dengan penyerahan tugas agar bank menjaga barang

---

<sup>4</sup>Hasil wawancara penulis dengan Bapak Sakdullah HRD BMT NU Sejahtera pada tanggal 03 Oktober 2014.

jaminan yang diserahkan. Jadi, pada dasarnya transaksi pembiayaan ini menggunakan penyatuan dua akad yang tidak dapat dipisahkan, yaitu *Qardh* (Utang-piutang) untuk talangan haji dan *Ijarah* (sewa-menyewa) untuk pengurusan layanan haji dan pendaftaran melalui SISKOHAT.

## **H. Pelaksanaan Akad *Qardh wal Ijarah* Pada Pembiayaan Talangan Haji BMT NU SEJAHTERA Kantor Operasional di Mangkang**

### **1. Pelaksanaan Akad *Qardh* Talangan Haji di BMT.**

Akad *Qardh* dalam Pembiayaan Talangan Haji merupakan perjanjian utang-piutang antara BMT dengan nasabah yang akan digunakan untuk pendaftaran perolehan porsi haji melalui Sistem Komputerisasi Haji Terpadu (SISKOHAT). Dalam akad *qardh*, nasabah tidak dikenakan biaya administrasi. Akan tetapi, untuk menghindari ibadah haji dengan cara berhutang, maka kewajiban nasabah adalah melunasi hutangnya sebelum keberangkatan haji. Pada saat penulis dalam proses penelitian, Pembiayaan Talangan Haji BMT dibuka untuk pemberangkatan haji tahun 2014. Talangan Haji yang disediakan adalah berupa dua jenis pinjaman. Jenis yang pertama berupa talangan *qord* sebesar Rp 25.000.000,- dan Dengan ketentuan pelunasan talangan maksimal yang telah di tentukan oleh BMT sebelum tanggal terakhir pelunasan biaya haji. Pelunasan talangan dibayar oleh nasabah melalui rekening Tabungan, dengan ketentuan harus membayar dana *ijaroh* dan di BMT tidak terjadi resiko karena pada saat BMT memberikan dana terlebih dahulu nasabah membayar *ijaroh*-nya sebesar Rp 5.166.000 beserta

administrasi lainnya ketika nasabah tidak mampu membayar ke BMT ya tidak papa artinya BMT tidak mempunyai kerugian ketika tidak mampu uang yang ada di Bank maka di tarik kembali oleh BMT jadi BMT memperoleh keuntungan dari *ijarah* sebesar 3.750.000. karena syarat di bayar di muka.<sup>5</sup>

Akad *Ijarah* dalam Pembiayaan Talangan Haji merupakan perjanjian BMT untuk memberikan jasa pengurusan pendaftaran SISKOHAT (Sistem Komputerisasi Haji Terpadu) serta pelayanan haji kepada nasabah, oleh karenanya nasabah membayar *fee/ujrah* kepada BMT. Ketentuan pembayaran *fee/ujrah* dalam akad dilakukan melalui rekening Tabungan Mabrur pada saat akhir pelunasan talangan atau pada saat persetujuan akad berlangsung dengan ketentuan tidak dapat ditarik kembali atau akan berakhir karena sebab-sebab tertentu. Akan tetapi pada prakteknya, BMT menentukan pembayaran *ujrah* di awal atau pada saat persetujuan akad berlangsung. Dari data-data yang diperoleh penulis, besarnya jumlah *ujrah*-pun ditentukan dengan nominal jumlah talangan yang diberikan oleh bank. Artinya, semakin tinggi jumlah talangan maka *ujrah* yang dibebankan kepada nasabah akan semakin besar.

---

<sup>5</sup>Hasil wawancara penulis dengan Bpk Soleh karyawan BMT NU SEJAHTERA Mangkang pada tanggal 04 Oktober jam 9.00.